

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 sebagai dasar Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Pasal ini mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi hukum yang berlaku tanpa diskriminasi.

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga untuk melindungi, memajukan serta mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.¹

¹ Munir Fuady, Sylvia Laura, "*Hak Asasi Tersangka Pidana*", PT. Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015, hlm.1

Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Adapun kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah dibawa sejak lahir. *All people are born free*. Namun demikian, teramat sering konsep kemerdekaan individu diletakkan berhadapan-hadapan dengan konsep hukum pidana. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep kemerdekaan individu itu. Yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (*liberty*) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (*freedom*) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain.²

Beberapa diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiiksa, tersidik, tersangka, terdakwa dan terpidana, misalnya hak tersangka untuk didampingi oleh pembela, hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak besalah, dan masih banyak lagi. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang

² *Ibid.*, hlm.2.

sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.³

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian dari tersangka:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Adapun dengan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum *equality before the law* lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Menurut Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UUHAM)

Pasal 3 ayat 2 UUHAM berbunyi:

“Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal 4 UUHAM berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak

³ *Ibid.*, hlm.3.

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5 ayat 1 UUHAM berbunyi:

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 UUHAM yang berbunyi:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Menurut undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut di atas sudah mengatur dan menjamin kepada setiap warga negara untuk diperlakukan sama dalam hukum. Ketentuan dalam undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang persamaan kedudukan dari setiap warga negara Indonesia dalam hukum. Dengan perkataan lain bahwa jaminan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib mengawal agar amanah konstitusi tersebut selalu dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik.⁴

⁴ *Ibid.*, hlm.6.

Walaupun sudah ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang dalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, namun belum sepenuhnya dilaksanakan, tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa seseorang yang diduga atau disangka terlibat dalam suatu tindak pidana, tetap mempunyai hak-hak yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Dengan adanya perlindungan dan pengakuan hak-hak yang melekat pada diri tersangka, maka dapat memberikan jaminan yang menghindarkan tersangka dari tindakan sewenang-wenang penyidik dalam proses penyidikan.⁵

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian sampai proses pemeriksaan dalam sidang di pengadilan, seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal

⁵ Putri Ilmiah Dzikri Anindhita, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum", Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 11 No. 1 Maret 2023, Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis Jawa Barat, hlm. 3.

68 KUHP. Adapun hak-hak tersangka yang telah diatur menurut KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hak prioritas penyelesaian perkara;
2. Hak persiapan pembelaan;
3. Hak memberi keterangan secara bebas;
4. Hak mendapatkan juru bahasa;
5. Hak mendapatkan bantuan hukum;
6. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya;
7. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma;
8. Hak menghubungi penasihat hukum;
9. Hak kunjungan oleh dokter pribadi;
10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya;
11. Hak berkirim surat;
12. Hak menerima kunjungan rohaniawan;
13. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum;
14. Hak mengajukan saksi *a de charge* dan *saksi* ahli;
15. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
16. Hak pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka dalam bentuk kekerasan fisik misalnya tamparan, pukulan dan tendangan. Hal tersebut terjadi sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka. KUHP telah menjamin hak tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik. Cara-cara kekerasan menurut KUHP tidak dapat dibenarkan karena merupakan pelanggaran hukum terhadap hak tersangka. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara

pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan asas tersebut di atas telah jelas bahwa seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sesuai arti asas praduga tak bersalah adalah setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan. M. Yahya Harahap menyatakan tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang.⁶

⁶ M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*”, Edisi kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34.

Pemerintah dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertindak selaku penegak hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tingkat jenjang yang paling tinggi Markas Besar (Mabes), Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres) maupun Kepolisian Sektor (Polsek) wajib menjunjung tinggi dan menghormati hak orang yang diduga melakukan tindak pidana dan juga tidak boleh menghambat tersangka dalam mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Aparat Kepolisian dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk pendahuluan dengan mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Proses tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang dijadikan sebagai barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke tingkat penuntutan oleh pihak Kejaksaan. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan yang berupa tahapan kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan awal yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan dan dituangkan dalam berkas acara pemeriksaan (BAP).⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengertian dari penyidikan adalah:

⁷ Dwi Saleha, Imran Bukhari Razif, "Penerapan Pasal 56 KUHP Tentang Bantuan Hukum Di Tingkat Pemeriksaan Tersangka", Jurnal Hukum Replik Vol 7 No. 2 September 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, hlm. 5.

⁸ Karti Komalasari, "Bantuan Hukum Proses Pradilan di Indonesia", Jurnal Analogi Hukum, Vol 1 Nomor 3 2019, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, hlm. 15.

“Penyidikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahapan proses penyidikan ini sangat penting kita gali terhadap pemenuhan hak-hak tersangka berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengingat banyak sekali perkara tindak pidana yang terjadi. Penelitian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus dari kurun waktu tahun 2021 sampai pertengahan 2023 yang terdiri dari kejahatan seperti (pembunuhan, penganiyaan, pencurian, perjudian, perkosaan dan kenakalan remaja) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus.

Menurut data rekapitulasi jumlah tindak pidana dan penyelesaian Kepolisian Resort Kudus beserta Kepolisian Sektor-sektornya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel G. 1 Rekapitulasi Tindak Pidana dan Penyelesaian Polres Kudus

NO	TAHUN	LAPORAN MASUK	PERKARA SELESAI
1	2021	144	99
2	2022	167	102
3	2023	160	103
	JUMLAH	471	304

Sumber: Polres Kudus. Diolah oleh Penulis, 2024.

Menurut data di atas dapat dilihat adanya jumlah laporan perkara tindak pidana yang telah masuk di Kepolisian Resor maupun Kepolisian Sektor di wilayah hukum Kota Kudus dan telah dilakukan pemeriksaan dan juga adanya jumlah perkara yang telah selesai pada tahun yang sama. Dari data jumlah perkara yang masuk dan selesai dapat diteliti secara yuridis terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik Kepolisian harus menjamin kebebasan dalam memberikan keterangan dan tidak boleh adanya paksaan atau tekanan dan juga tersangka dijauhkan oleh rasa takut karena hukum memberikan jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) mengatur jelas pentingnya melindungi hak-hak seorang tersangka. Upaya inilah yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk cara melindungi apa yang menjadi hak bagi tersangka sehingga dikemudian hari pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tidak terjadi. Peran masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan peradilan yang aman dari segala bentuk pelanggaran terhadap tersangka yang dilakukan siapapun tak terkecuali aparat kepolisian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DALAM PROSES PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi untuk memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Apa hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam implementasi memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dan upaya mengatasi dalam implementasi hak-hak tersangka di tingkat penyidikan Kepolisian Resor Kudus berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu hukum terutama hukum pidana yang terkait dengan tinjauan yuridis terhadap hak-hak tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Kegunaan praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis, terutama kepada:

- a. Bagi masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

- b. Bagi pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia dapat menjadi bahan evaluasi dan tindakan lebih lanjut dalam pemenuhan hak-hak tersangka di tingkat penyidikan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tinjauan tentang pengertian tinjauan yuridis, tinjauan tentang hak-hak tersangka, tinjauan tentang penyidikan, tinjauan tentang tindak pidana.

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi implementasi untuk memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Kudus serta hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam

implementasi memenuhi hak-hak tersangka tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam proses penyidikan kasus pidana di wilayah hukum Polres Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis akan memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Tersangka Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Proses Penyidikan di Wilayah Hukum Polres Kudus.